

ABSTRAK

Siti Mahsuroti, Hj. Mariyah Ulfah M.E.I, 2016: Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syariah (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, dan penyidikan. Sebelum pengaturan dan pengawasan diambil alih oleh OJK, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yaitu: Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK). BI mengatur dan mengawasi sektor Perbankan, sedangkan BAPEPAM – LK mengatur dan mengawasi sektor pasar modal dan sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya.

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya adalah: 1) bagaimana peran OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah di jember? 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah? 3) Bagaimana solusi OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil latar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumenter. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai kejadian-kejadian yang terdapat selama penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) Peran OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah yaitu Peran OJK dalam pengawasan tidak hanya hanya dalam industri keuangan saja, namun OJK juga berperan dalam pengawasan perkembangan yang ada di Indonesia ini khususnya di Jember. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh OJK salah satunya dengan mengadakan sosialisasi, talkshow dan penerangan di berbagai lembaga. Dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan khususnya di perbankan syariah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar-benar syariah. 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi OJK dalam pengawasan Risiko di Perbankan Syariah. a) Risiko Operasional bank syariah harus bisa beroperasi sesuai prinsip syariah b) Pada risiko reputasi yaitu penyangkut pada citra nasabah terhadap bank syariah. Bahwasannya risiko reputasi sangat penting untuk menjalankan operasional perbankan dan c) pembiayaan macet karena kurangnya teliti pihak perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan. 3) Solusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di perbankan syariah di jember. OJK mengevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Risiko Perbankan Syariah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam islam muncul dari pemahaman tanggungjawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.¹ Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Al;Nisa’ [4]:58).²

Pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah juga merupakan salah satu tugas yang beralih dari bank Indonesia perihal pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah dan UUS dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur dan menjelaskan bahwa “ pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatuhan),

¹ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Komtemporer* (Jakarta: PT. Grafindo persada,2008), 181.

² Al-Qur’an, 4:58

kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS.³ Merujuk pada adanya peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK, maka menjadi penting untuk menakar kewenangan OJK, dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada perbankan syariah. Apakah dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK dapat menyelenggarakan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap perbankan syariah. Disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia telah dimulai Undang-Undang tersebut melahirkan lembaga baru yaitu : Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbentuknya OJK paling lambat Tanggal 22 Juli 2012 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan.⁴ Sebelum kehadiran OJK, pengaturan dan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (BAPPEPAM - LK). BI mengatur dan mengawasi sektor perbankan, artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau membubarkan bank. Sedangkan BAPPEPAM-LK mengatur

³Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2016), 294.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 4.

dan mengawasi sektor pasar modal dan sektor perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pembentukan OJK ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari BI dan BAPPEPAM-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan pada bidang Kebijakan Moneter saja, sedangkan BAPPEPAM-LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi dibawah Kementerian Keuangan.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Lainnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵ Kemudian tanggal 31 Desember 2013 peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 maka seluruh pengawasan yang berhubungan dengan jasa keuangan, baik untuk jasa keuangan bank maupun jasa bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lembaga keuangan yang memegang kepercayaan dari dana yang dititipkan masyarakat harus terus dijaga yang sesuai dengan Undang-Undang Tentang OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh sektor kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Selain itu keberadaan OJK juga diharapkan mampu melindungi masyarakat jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh jasa keuangan

⁵Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 269.

seperti diantaranya Asuransi, Pasar Modal. Pengawasan dilakukan sebagai sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan suatu kegiatan. Artinya sebelum terjadi kegiatan, penyimpangan sudah terjadi misalnya pada saat penyusunan anggaran, jadi kegiatan pengawasan harus dilakukan sedini mungkin. Dengan adanya pengawasan maka gerak-gerik perbuatan yang kurang baik dapat terdeteksi dengan mudah dan pada akhirnya aktivitas penyimpangan dapat segera dicegah lebih awal.

Seiring perkembangannya Otoritas Jasa Keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa keuangan di Indonesia antara lain dengan meresmikan kantor baru Otoritas Jasa Keuangan di Daerah Jember. Keberadaan kantor baru Otoritas Jasa Keuangan di Daerah Jember diharapkan lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan seluruh industri jasa keuangan di daerah Jember yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan serta memperkuat tugas edukasi dan perlindungan konsumen dengan menjadikan gedung kantor baru ini sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan.

Lembaga keuangan atau perusahaan umumnya dalam menjalankan kegiatan untuk mendapatkan hasil usaha (retrun) selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Risiko itu sendiri tidak harus selalu

dihindari pada semua keadaan namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai.⁶ Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. OJK menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perbankan syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perbankan Syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi oleh lembaga lain, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di

⁶Ferry N. Idroes, dkk, *Manajemen Risiko Perbankan* (Yogyakarta:Graha Ilmu 2006), 6.

⁷Booklet Perbankan Indonesia Tentang OJK Jakarta 2014, 167.

Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember mempunyai wilayah kerja di lima kabupaten yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi.

Dari penjelasan diatas tingkat risiko yang terjadi di perbankan syariah sangat menentukan kelangsungan usaha suatu bank, sehingga disini peranan OJK dalam mengawasi tingkat risiko dalam perbankan syariah sangatlah penting, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko di Perbankan Syariah (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember ?
2. Apa saja faktor –faktor yang mempengaruhi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember ?
3. Bagaimana solusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penulis telah menemukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 16.

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember ?
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember ?
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Sebagai suatu pembelajaran untuk menganalisis dan menambah wawasan dalam menuangkan ide dalam suatu penelitian ilmiah
 - b. Untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari- hari, khususnya yang berkaitan dengan perbankan.
 - c. Meningkatkan dan memperluas serta mengembangkan pemahaman keilmuan peneliti secara keseluruhan
2. Bagi Akademisi
 - a. Menjadi salah satu referensi untuk pengembangan keilmuan
 - b. Menjadi motivasi dan inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya
3. Bagi Almamater IAIN Jember dan mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk memahami mengenai bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Risiko di Perbankan Syariah.

E. Definisi Istilah

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengurusan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

2. Pengawasan

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap pengawasan, merupakan pemilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.

3. Risiko

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun risiko-risiko yang terjadi diperbankan syariah: Risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko reputasi.⁹

⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2003), 227.

4. Bank syariah

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang diskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, ditulis dalam bentuk narasi deskriptif.

Bab Satu berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasa.

Bab dua kajian kepustakaan, bagian ini membahas tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan dan kajian teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian.

Bab tiga metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan tahap-tahap penelitian.

Bab empat penyajian data dan analisis.

Bab lima penutup atau kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil penelitian.

¹⁰Muhammad, *Sistem dan Mekanisme*, 9.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Mukarromah pada tahun 2015 yang berjudul “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kelembagaan Bank Syariah Di Jember”¹¹ penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data kuisisioner terbuka. Hasil temuannya adalah 1) aspek-aspek pengawasan kelembagaan dilakukan oleh OJK yaitu: aspek ketentuan-ketentuan pokok perbankan diantaranya, ketentuan kelembagaan mana dalam kelembagaan cara dan aspek pendirian. Ketentuan pengurusan bank dalam hal ini membahas tentang siapa saja yang bisa mengurus suatu lembaga bank dan ketentuan selanjutnya dalam kepemilikan bank mana yang dari awal dalam segi pendirian, kepengurusan dan yang terkait dengan kepemilkikan bank. 2) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan metode pengawasannya dengan cara menjalankan tujuan pengawasan Bank yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual serta menjalankan kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank dengan cara: kewenangan memberi izin (*Righ to license*), kewenangan untuk mengawasi (*Righ to control*), kewenagan untuk mengatur (*righ to regulate*), kewenangan untuk mengenakan sanksi (*righ to imposunction*), dan kewenangan untuk melakukan penyidikan (*righ to investigate*).

¹¹ Lailatul Mukarromah , *Sistem Pengawasan Ororitas Jasa Keuangan Terhadap Kelembagaan Bank Syariah Di Jemeber* (Skripsi, IAIN Jember, 2015)

Perbedaan Pada penelitian ini meneliti tentang sistem pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap kelembagaan, sedangkan penulis meneliti tentang peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan risiko di perbankan syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Murni Silviani dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT. BPRS Barkah Gemadana”¹² penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana memang sudah berjalan dengan baik, namun pengawasan itu belum optimal di karenakan adanya beberapa kendala seperti SDM yang tidak sesuai dengan bank syariah dan adanya pungutan yang harus dibayarkan oleh pihak PT. BRPS Barkah Gemadana yang pada pengawasan BI terdahulu tidak ada pungutan.

Pada penelitian ini membahas tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT. BPRS Barkah Gemadana sedangkan penulis meneliti tentang peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan risiko di perbankan syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Masliana dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah”¹³ penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Hasil temuan dari penelitian terdahulu bahwa pengawasan atau monitoring

¹² Murni Silviani, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT. BPRS Barkah Gemadana* (Skripsi, IAIN Jember, 2015)

¹³ Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah*” (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2015)

disuatu lembaga atau pada bank syariah, sebagai upaya untuk mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah ditetapkan bank syariah merupakan bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah maka jika tidak beropersi sesuai dengan prinsip syariah maka bank tersebut telah menyimpang dari prinsip syariah. Pengawasan terhadap kegiatan ini dilakukan oleh DPS. Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas tentang peran pengawas syariah (DPS) dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di bank syariah sedangkan peneliti membahas tentang peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan risiko di perbankan syariah.



IAIN JEMBER

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Metode penelitian	Hasil
1	Murni Siviani	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT. BPRS Barkah Gemadana	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, dan pembahasan dari isi penelitian	Persamaannya sama-sama membahas tentang peran OJK, metode penelitian yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif	pendekatan kualitatif	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana memang sudah berjalan dengan baik, namun pengawasan itu belum optimal di karenakan adanya beberapa kendala seperti SDM yang tidak sesuai dengan bank syariah dan adanya pungutan yang harus dibayarkan oleh pihak PT. BRPS Barkah Gemadana yang pada pengawasan BI terdahulu tidak ada pungutan.
2	Laila tur Muk arro mah	Sistem Pengawasan Ororitas Jasa Keuangan Terhadap	Penelitian terdahulu membahas tentang sistem pengawasan	Sama-sama membahas tentang pengawasan	pendekatan kualitatif	Hasil dari peneltian ini adalah aspek-aspek pengawasan kelembagaan dilakukan oleh OJK yaitu: aspek

		Kelembagaan Bank Syariah Di Jember	OJK terhadap kelembagaan, sedangkan peneliti pembahas tentang pengawasan risiko yang ada di perbankan syariah			ketentuan-ketentuan pokok perbankan diantaranya, ketentuan kelembagaan mana dalam kelembagaan cara dan aspek pendirian. Ketentuan pengurusan bank dalam hal ini membahas tentang siapa saja yang bisa mengurus suatu lembaga bank dan ketentuan selanjutnya dalam kepemilikan bank mana yang dari awal dalam segi pendirian, kepengurusan dan yang terkait dengan kepemilikan bank.
3	Maslian . a	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di bank syariah	Perbedaan dari peneliti dan penelitian terdahulu adalah, jika penelitian terdahulu mengkaji tentang peran dewan	Sama- sama meneliti mengenai pengawasan di bank syariah	Penelitian kualitatif	Hasil temuan dari penelitian terdahulu bahwa pengawasan atau monitoring disuatu lembaga atau pada bank syariah, sebagai upaya untuk mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang

			<p>pengawas syariah (DPS) dalam melaksanakan pelaksanaan kontrak di bank syariah yang pada waktu itu pengawasan lembaga keuangan diawasi oleh DPS, sedangkan penelitian peneliti mengkaji tentang pengawasan risiko bank syariah yang sekarang diawasi oleh OJK.</p>			<p>telah ditetapkan bank syariah merupakan bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah maka jika tidak beropersi sesuai dengan prinsip syariah maka bank tersebut telah menyimpang dari prinsip syariah. Pengawasan terhadap kegiatan ini dilakukan oleh DPS.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IAIN JEMBER

A. Kajian Teori

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.¹⁴

b. Peran Otoritas Jasa Keuangan

Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan tentu telah memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Visi merupakan impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Kemudian untuk mencapai visi lembaga atau perusahaan maka haruslah menetapkan suatu misi. Setelah visi dan misi ditetapkan tujuan pencapaian yang diharapkan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian pula, dengan pendirian dan pembentukan OJK juga memiliki visi dan misi, dan tujuan yang hendak dicapai.

VISI Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya cita-cita Otoritas Jasa Keuangan

¹⁴Booklet perbankan indonesia, 3.

utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.¹⁵

Misi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mencapai visinya adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

c. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

d. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu :

- a. Perbankan
- b. Pasar modal
- c. Asuransi
- d. Dana pensiun
- e. Lembaga pembiayaan
- f. Pegadaian

¹⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada),321.

- g. Lembaga penjamin
 - h. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 - i. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
 - j. Penyelenggara program jaminan sosial, Pensiun dan Kesejahteraan.
- e. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1) Tugas pengaturan

Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK, peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola statuter, stuktur organisasi dan infrastuktur, serta peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi.

2) Tugas pengawasan

OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi adminitratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan, termasuk wewenang perizinan kepada lembaga jasa keuangan.¹⁶

2. Risiko Bank syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.¹⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat (130):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*¹⁸

Undang –undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktifitas memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Dalam menjalankan aktifitas untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya

¹⁶Ibid., 323.

¹⁷Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta:Prenadamedia,2010), 20.

¹⁸Alqur'an, 3:130

risiko melekat pada seluruh aktifitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait dengan uang.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidak jujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.¹⁹

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko sangat penting sehingga para manajer, pelaksana, dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah umum yang secara alami terjadi dari berbagai eksposur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun, semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 357.

manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.²⁰ Ada 10 macam risiko yang ada diperbankan syariah diantaranya adalah risiko pembiayaan, risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko valas. Adapun risiko yang peneliti fokuskan adalah tiga risiko diperbankan syariah yaitu:

1. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana risiko terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.

a. Bentuk-bentuk risiko operasional

Ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya *operasional risk* yaitu:

1) Risiko pada komputer

Risiko pada bidang komputer ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi *software* yang tidak memadai. Pada era sekarang ini setiap kemajuan teknologi perangkat lunak selalu diikuti dengan berbagai permasalahan yang timbul. Oleh karena itu dari beberapa

²⁰Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 21.

risiko yang diperkirakan akan timbul dalam bidang komputer. Terjadi perubahan data-data komputer karena faktor terserang oleh virus. Kondisi ini sering terjadi karena jaringan komputer berhubungan dengan internet. Oleh karena itu komputer harus selalu memiliki anti virus yang tertentu. Maka sebaliknya perusahaan harus memiliki tempat khusus yang aman untuk menyimpan dokumen penting. Untuk mengamankan beberapa dokumen penting ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu:

- 1) Melakukan pemisahan data yang dianggap penting dan kurang penting
- 2) Membangun proteksi terhadap data dan berbagai informasi lainnya.
- 3) Kerusakan Maintenance Pabrik

Bagi setiap perusahaan yang memiliki mesin sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam mejunjang produksi, maka biaya pada pemeliharaan, perawatan dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Oleh karena itu beberapa risiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan *Maintenance* pabrik adalah:

- a. Terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat.
- b. Biaya service dengan mendatangkan tenaga ahli, jika persahaan tidak memilikya

- c. Biaya pergantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik.

2) Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja terjadi pada suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Penghindaran biaya tersebut mencakup beberapa hal seperti:

- (a) Biaya asuransi pada setiap karyawan yang harus dibayar setiap bulannya.
- (b) Biaya tanggungan pada saat karyawan mengalami kecelakaan dan pihak asuransi belum menyerahkan atau belum keluarnya ajukan klaim asuransi yang diajukan.
- (c) Jika aturan tentang konsep dan jaminan keselamatan kerja dicantumkan pada setiap kontrak kerja dengan para karyawan maka jika perusahaan tidak mematuhi kesepakatan tersebut maka memungkinkan untuk dituntut atau diajukan ke pengadilan di kemudian hari karena faktor pelanggaran kontrak dan harus membayar ganti rugi dengan jumlah yang sesuai permintaan pihak penggugat.

3) Kesalahan dalam pembukuan secara manual

Risiko dalam bidang pembukuan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab seperti:

- (a) Pembukuan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami banjir, kebakaran, kesalahan dalam peletakan tidak bisa atau sulit untuk mencatat penggantinya.
- (b) Jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan dengan secara manual.
- (c) Proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif.
- (d) Setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat.²¹

b. Peristiwa peristiwa yang menimbulkan risiko operasional

1) Risiko Proses Internal

Risiko proses internal adalah sebagai risiko yang terkait dengan kegagalan suatu proses bank atau prosedur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, karyawan mengikuti prosedur kerja yang telah ditentukan. Prosedur dan peraturan dibuat agar memastikan bahwa nasabah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan pemerintah. Yang termasuk dalam risiko internal adalah:

²¹Irhan Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 53.

- a) Kesalahan, ketidak lengkapan dan ketidak tepatan Dokumentasi
 - b) Kurang pengawasan
 - c) kesalahan penjualan
 - d) Praktik pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
 - e) Prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi
 - f) Kesalahan transaksi
- 2) Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko sumberdaya manusia ditetapkan sebagai risiko yang berhubungan dengan karyawan dari suatu bank yang tepatnya adalah oknum karyawan. Bank sebagai perusahaan lain sering sering menyatakan bahwa aktiva berharga adalah karyawan mereka. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan risiko bisa terjadi melalui tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan tidak terbatas kepada suatu bagian dari organisasi. Hampir setiap peristiwa internal yang merugikan bank terkait dengan sumber daya manusia muncul sejalan dengan karakter dari manusianya.²² Motif mulai ketidak sengajaan dalam menjalankan tugas hingga adanya unsur kesengajaan yang dirancang untuk merugikan bank. Risiko

²²Ferry N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan Bank Inonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 136.

sumber daya manusia muncul dari variasi ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam bank. Variasi yang dimaksud adalah:

- 1) Kesalahan manusia yaitu kesalahan yang tidak sengaja dibuat oleh karyawan
- 2) Tidak kompeten
- 3) Niat jahat
- 4) Kehilangan karyawan kunci
- 5) Penipuan.

Manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan melalui

- a. Seleksi karyawan yang tepat
- b. Pendeteksian dan mencegah penipuan
- c. Pelatihan yang tepat
- d. Analisa potensi dan penempatan karyawan pada posisi yang tepat.
- e. Pengamanan sistem teknologi
- f. Pengawasan secara sistematis dari kinerja karyawan.

2. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *countryparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam

bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan korporasi.²³

1) Resiko Terkait Produk

a. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts*(NCC)

Yang dimaksud dengan Risiko Pembiayaan Yang Berbasis *Natural Certainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga seluruh keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*, seperti *mudharabah, ijarah muntahia bit tamlik, salam dan istishna'*. Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut:

1. *Default Risk* (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada *First Way Out*.
2. *Recovery Risk* (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada *Second Way Out*.

Default Risk adalah risiko yang terjadi pada *First Way Out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Industri Risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

²³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGravindo Persada, 2004), 260-261.

- Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan.
 - Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan di bank syariah, terutama perkembangan *Non Performing Financing* jenis usaha yang bersangkutan.
 - Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standart*)
- 2) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan.
 - 3) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, permasalahan hukum, pemogokan, riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

Recovery Risk adalah risiko yang terjadi pada *Second Way Out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesempurnaan pengikatan jaminan
- 2) Nilai jual kembali jaminan (marketability jaminan)
- 3) Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak atas jaminan, lamanya transaksi jaminan.
- 4) Kredibilitas penjamin (jika ada).

b. Risiko Terkait Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts*(NUC)

Yang dimaksud dengan analisis Risiko Pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts*, seperti *mudharabah dan musyarakah*.

Penilaian risiko ini, mencapai 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko yang dibiayai
2. Risiko kurangnya nilai pembiayaan *mudharabah /musyarakah*. Yakni risiko yang terjadi pada *Second Way Out*.
3. Risiko karakter buruk pada mudharib

2) Risiko terkait pembiayaan korporasi

Kompleksitas pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Risiko yang harus diantisipasi antara lain:

- a. Risiko yang Timbul Dari Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah Setelah Pencairan Pembiayaan.²⁴

²⁴Ibid., 269-272.

Terdapat setidaknya tiga risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. *Over Trading*
2. *Adverse Trading*
3. *Liquidity Run*

Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko pembiayaan yang terbesar. Selain pembiayaan, bank menghadapi risiko pembiayaan dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi.

Secara umum eksposur risiko pembiayaan merupakan salah satu eksposur risiko utama dalam perbankan syariah di

Indonesia sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting. Berikut gambaran pembiayaan dan risiko yang dapat ditimbulkannya.²⁵

Tabel 2.2
Risiko Pembiayaan

Pembiayaan	Risiko
Mudharabah	Pembiayaan dalam jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada pihak ketiga.
Ijarah	<p>Bila barang yang disewakan milik bank, risikonya adalah rusaknya aset ijarah karena tidak adanya nasabah</p> <p>Bila barang yang disewakan bukan milik bank, maka risikonya adalah rusaknya barang oleh nasabah diluar pemakaian normal. Oleh karena itu, diperlakukan kovenananti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian</p>

²⁵Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Selemba Empa, 2013), 56.

	<p>normal.</p> <p>Bila diberikan dalam bentuk jasa risikonya adalah tidak <i>perfor</i>-nya pemberi jasa, oleh karena itu dilakukan kovenan risiko itu merupakan tanggungjawab nasabah karena pemberi jasa dipilih oleh nasaba sendiri.</p>
<p>Ijarah muntahiyya bittamlik</p>	<p>Bila pembayaran dengan <i>Ballon Payment</i>, yakni pembayaran angsuran besar pada akhir periode risikonya adalah risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko ini dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa.</p>
<p>Salam dan Istishna'</p>	<p>Risiko gagal serah barang</p> <p>Risiko jatuhnya harga barang</p>

b. Risiko Inheren

Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank.²⁶

²⁶Ibid., 62.

Tabel 2.3
Risiko Inheren

No	Risiko Inheren	Indikator	Keterangan
1.	Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi	Pembiayaan kepada debitur inti/total pembiayaan	<p>Pembiayaan pada debitur ini meliputi pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank baik debitur individual maupun grup di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Bagi bank dengan aset kurang dari atau sama dengan Rp 1 triliun meliputi pembiayaan kepada 10 debitur</p> <p>b. Bagi bank dengan aset yang lebih besar dari Rp 1 triliun, namun lebih kecil atau sama dengan Rp 10 triliun meliputi pembiayaan kepada 15 debitur</p> <p>c. Bagi bank dengan total</p>

			<p>aset > 10 triliun meliputi pembiayaan kepada 25 debitur/grup besar.</p> <p>Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.</p>
	Faktor eksternal	<p>Perubahan kepada kondisi ekonomi, perubahan teknologi ataupun regulasi yang mengalami nilai tukar, siklus usaha debitur dan berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pembiayaan.</p>	

c. Prinsip prinsip Islamic Financial Services Boatd Untuk Risiko Pembiayaan

- 1) Bank Syariah harus memiliki strategi pembiayaan, menggunakan berbagai instrumen islam yang sesuai dengan

syariah, dimana mereka mengakui ekspotur pembiayaan yang mungkin timbul pada tahapan berbeda dari berbagai perjanjian pembiayaan.²⁷

Direksi harus menentukan dan menetapkan tingkat penerimaan risiko, diversifikasi risiko, dan strategi alokasi aset keseluruhan yang diaplikasikan sesuai dengan aplikasi pembiayaan, kegiatan perekonomian, sebaran geografis, musim mata uang, dan jangka waktu. Bank syariah harus memperhatikan jenis-jenis instrumen pembiayaan yang diperbolehkan diberbagai lokasi setiap saat mereka melakukan transaksi. Bank syariah akan mempertimbangkan aspek musiman akibat pergeseran dalam atau penghentian penggunaan instrumen pembiayaan tertentu sehingga mempengaruhi konsentrasi eksposut fortfolio pembiayaan mereka.

Strategi pembiayaan syariah harus mencakup semua jenis transaksi dan pembiayaan yang berlaku dan disetujui. Daftar yang disetujui tersebut harus mencakup pengecualian formal dari keterlibatan bank syariah dan industri terlarang, seperti daging babi, alkohol, perjudian. Daftar yang disetujui tersebut dijaga untuk selalu dikomunikasikan kepada personel yang relevan dalam lembaga dan fungsi kepatuhan

²⁷Ibid., 64.

internal dibentuk dan diberdayakan untuk memastikan aturan-aturan tersebut diterapkan.

Saat penetapan tingkat risiko yang dapat diterima berkaitan dengan pihak lain. Bank syariah harus memastikan bahwa:

- a. Tingkat pengembalian yang diharapkan atas transaksi sepadan dengan risiko yang terjadi
 - b. Risiko pembiayaan yang berlebihan baik pada tingkat individu maupun porto folio dihindari.
- 2) Bank syariah harus melakukan uji kelayakan atas pihak lain sebelum memilih instrumen pembiayaan yang sesuai. Bank syariah harus memiliki kebijakan untuk melaksanakan uji kelayakan dalam mengevaluasi pihak ketiga, khususnya untuk transaksi yang mencakup hal-hal berikut;
- a. Usaha baru dengan modus pembiayaan berganda
 - b. Kelayakan pembiayaan yang mungkin terpengaruh faktor-faktor eksternal.

Bank syariah dalam kebijakan persetujuan mereka harus melibatkan ahli-ahli yang sesuai termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meninjau dan memastikan bahwa proposal pembiayaan baru sesuai dengan syariah. Mereka juga dapat melibatkan ahli teknis untuk mengevaluasi kelayakan sebuah proyek yang diusulkan dan

untuk menilai dan menyetujui jangka waktu yang tercantum dalam kontrak.

Dalam pembiayaan yang melibatkan beberapa perjanjian, bank syariah perlu menyadari kewajiban mengikat yang timbul sehubungan dengan risiko pembiayaan, terkait dengan aset yang mendasari masing-masing perjanjian. Bank syariah harus memastikan bahwa semua komponen struktur keuangan mandiri secara kontraktual (meskipun dapat melakukan secara paralel) walau sifat mereka saling terkait untuk menghindari ketidakpatuhan syariah.

- 3) Bank syariah memiliki metodologi yang sesuai untuk mengukur dan melaporkan eksposur risiko pembiayaan yang timbul dari masing-masing instrumen pembiayaan. Bank syariah harus mengembangkan dan menerapkan pengukuran risiko yang sesuai dengan metodologi pelaporan yang relevan dengan masing-masing instrumen pembiayaan bank syariah dalam hal pembiayaan risiko pihak ketiga, yang mungkin timbul pada tahapan berbeda dalam perjanjian.
- 4) Bank syariah harus memiliki tehnik mitigasi atau penegak hukum risiko pembiayaan yang sesuai dengan syariah untuk setiap jenis instrumen pembiayaan syariah. Bank syariah harus memiliki sistem pengelolaan pembiayaan dan

prosedur administratif yang memadai untuk mengambil tindakan perbaikan awal untuk kasus pihak ketiga mengalami kesulitan keuangan atau khususnya untuk mengelola potensi gagal bayar pihak ketiga.

d. Penerapan manajemen risiko pembiayaan

Manajemen risiko untuk manajemen risiko pembiayaan, termasuk pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan bagi bank, baik secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.²⁸

a. Pengawas aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS

Semua bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dengan komisaris, direksi dan DPS untuk risiko pembiayaan, selain itu, bank syariah perlu juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan DPS, sebagai berikut:

a. Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan DPS.

1. Dewan komisaris memantau penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.

²⁸Ibid., 72.

2. Direksi bertanggung jawab dengan seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan yang disetujui oleh dewan komisaris
3. Direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan penyediaan dana, terkait risiko pembiayaan, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4. Dewan pengawas Syariah harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko khususnya aspek risiko pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah

b. Sumber daya insani

Kecukupan sumber daya insani untuk risiko pembiayaan harus diperhatikan untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang dapat menimbulkan kerugian bank.

c. Organisasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Terdapat beberapa point yang terkait dalam rangka menerapkan manajemen risiko untuk risiko kredit:

- 1) Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian pembiayaan atau penyediaan dana
- 2) Unit pemulihan pembiayaan yang melakukan penanganan pembiayaan bermasalah
- 3) Unit manajemen risiko

b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Bank syariah melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pembiayaan, adalah sebagai berikut:

a. Strategi manajemen risiko

- (1) Strategi manajemen risiko pembiayaan harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko pembiayaan yang signifikan.
- (2) Strategi manajemen risiko untuk risiko pembiayaan harus sejalan dengan tujuan bank untuk menjaga kualitas pembiayaan, lapangan usaha, wilayah geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar.

b. Tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko

Penetapan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko untuk risiko pembiayaan mengacu pada cakupan penerapan umum.

c. Kebijakan dan prosedur

(1) Di dalam kebijakan risiko pembiayaan bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan penyediaan dana, termasuk perubahan, pembaruan dan pembiayaan kembali.

(2) Bank harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat dilakukan tinks-tindakan sebagai berikut:

- (a) Mendukung penyediaan dana yang sehat
- (b) Memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan
- (c) Melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru.
- (d) Menangani pembiayaan bermasalah
- (e) Kebijakan bank harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang sehat.
- (f) Kebijakan bank memuat faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan pembiayaan, antara lain: Tingkat profitabilitas dan konsistensi penetapan harga.
- (g) Bank harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis

(h) Pengembangan sistem administrasi sistem pengembangan

(i) Bank harus menata usahakan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif.

d. Limit

(a) Bank harus menetapkan limit penyediaan dana secara leseluruhan untuk seluruh aktivitas bank.

(b) Bank perlu menetapkan toleransi risiko untuk risiko pembiayaan

(c) Limit untuk risiko pembiayaan digunakan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan.

(d) Penetapan limit risiko pembiayaan harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan audit.

3. Risiko reputasi

a. Pengertian risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank

syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif.²⁹

Menurut Adiwirman Karim (2004) menyatakan bahwa hal-hal yang berpengaruh terhadap reputasi antara lain: manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Apabila manajemen dalam pandangan para pemangku kepentingan dinilai baik, risiko reputasi menjadi rendah. Begitupun perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka risiko reputasi juga rendah. Risiko reputasi menjadi tinggi ketika pelayanannya kurang baik. Peranan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi. Oleh karena itu seluruh bank syariah harus mewaspadaikan hal-hal yang mengakibatkan turunnya reputasi antara lain, kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar fatwa DSN-MUI, skandal keuangan, kurang kompeten, baik dalam pengolahan maupun pelayanan, integrasi yang diragukan, dan performa keuangan yang kurang baik.

Kegagalan manajemen risiko reputasi dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa

²⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 243.

mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak timbulnya kerugian dari risiko reputasi bank syariah. Risiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari beberapa aktivitas bisnis bank syariah yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan reputasi bank syariah, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.
2. Hal-hal yang dapat menimbulkan risiko reputasi, misalnya kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis bank syariah.

b. Risiko inheren

Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Berikut tabel indikator risiko reputasi:³⁰

Tabel 2.4

Risiko Reputasi

Risiko inheren	Indikator	Keterangan
Pengaruh reputasi dan pemilik bank dan perusahaan yang	a. kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait.	Pengaruh reputasi atau berita negatif dan pemilik bank dan atau perusahaan

³⁰Ibid., 245.

terkait	b. kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan terkait	terkait dengan bank syariah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi pada bank syariah
Pelanggran Etika Bisnis	Pelanggran etika terlihat antara lain melalui hal-hal sebagai berikut: a. transparansi informasi keuangan b. kerja sama bisnis dengan para pemangku kepentingan lainnya	Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam bank syariah melakukan pelanggaran terhadap etika/norma-norma bisnis yang berlaku secara umum.
Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis bank syariah	a. jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk bank syariah	Produk yang kompleks dan kerja sama dengan mitra bisnis dapat terespos pada risiko reputasi apabila terdapat

	<p>b. jumlah dan materialitas kerja sama bank syariah dengan mitra bisnis</p>	<p>kesalah pahaman dalam penggunaan produk/peberitahuan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada produk <i>bancaassurance</i> dan reksadana</p>
<p>Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah</p>	<p>a. frekuensi keluhan nasabah b. materialitas keluhan nasabah</p>	<p>Keluhan nasabah diukur selama periode penilain.</p>

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan secara umum mengenai berbagai persoalan tentang metodologi penelitian. Uraian berkaitan dari mana data diperoleh, bagaimana memperoleh data, prosedur dan teknik apa yang dipilih, dan bagaimana pengolahan data yang dilakukan untuk kesimpulan penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebenarnya, holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³¹ Oleh karena itu jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Objek yang diteliti adalah tentang bagaimana sebenarnya peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan risiko di perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti cara kerja dalam hal pengawasan tersebut adalah pendekatan *deskriptif* yang bertujuan membuat lukisan atau deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual, teliti, serta meluas dari beberapa variabel tertentu saja.

³¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis teliti adalah OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) di Jember yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 41 Jember 68135. Tlp. (0331) 483941

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan disaring sehingga validitasnya dapat dijamin.³² Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu: gambar, rekaman, foto, denah. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Tesar Pratama Gustarsjidi selaku Pengawasan Bank 1 dikantor OJK Jember
2. Bapak Aries Anggriawan selaku pengawasan PBY
3. Bapak Setya Dodi Ermawan selaku Pengawasan Bank 2
4. Bapak Budi wali Broto selaku bagian administrasi

D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penentuan pengumpulan data yang digunakan sangat tergantung pada jenis data yang akan dicari. Metode yang digunakan

³²Tim Penyusun, *Pedomaan Penulisan Karya Ilmiah* 2015, 47.

dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.³³ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa waktu dan perasaan.³⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan menjawab si reponden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁵

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan dalam mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Oleh

³³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 209.

³⁴Noor juliansyah, *Metodelogi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 140.

³⁵Moh Nizar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 243.

karena itu, dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu wawancara mendalam (*in-depth interview*), baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa percakapan, namun percakapan yang bertujuan. Wawancara amat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu responden/informan. Oleh karena itu wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memahami atau memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan sosial mereka.³⁶

Adapun wawancara ini digunakan untuk memperoleh, mengetahui dan kemudian mendeskripsikan :

- 1) Peran OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah
- 2) Solusi OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan risiko di perbankan syariah.

E. Analisis Data

Untuk penyajian data secara utuh, langkah selanjutnya yang ditempuh dalam penelitian adalah dengan melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih

³⁶Ibid., 213.

mengerti duduk perkaranya.³⁷ Jadi, analisis data adalah sebagai proses pengorganisasian atau mengartikan kedalam pola, katagori dan satuan uraian yang mendasar secara berkeseimbangan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.³⁸

Dalam menentukan metode analisa data, peneliti menggunakan model miles and Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sehingga datanya sampai penuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication.³⁹

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memebrikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁰

b. Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data dalam

³⁷Djma'an Satori dan Aan Karomiah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

³⁸Ibid., 280.

³⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 91

⁴⁰Ibid., 92.

penelitian kualitatif adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalambentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan dapat dipahaminya. Hal ini dilakukan untuk melakukan pola-pola yang bermakna serta memberikam kemungkinan adanya pemberian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan dirubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pengumpulan data berikutnya.⁴¹

F. Keabsahan Data

Usaha- usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar memperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.⁴²

Untuk mencapai tingkat kesempurnaan dan keabsahan data-data yang diperoleh, diperlukan teknik-tehnik dalam pemeriksaan data, tujuannya adalah agar bisa dijamin tingkat kesempurnaannya data yang dicapai. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang sudah ada kemudian

⁴¹Ibid., 99.

⁴²Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.

disesuaikan antara data yang di peroleh melalui berbagai teknik pengumpulan data.⁴³

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang berbeda. Adapun tehnik-tehnik triangulasi sumber diantaranya adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh informan satu dengan informan lainnya, yang dimaksud disini adalah informasi yang dikatakan kepala pimpinan dan karyawan.
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan realitas yang ada
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa memberikan diskripsi tentang keseruruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahapan-tahapan penelitian menurut bogdan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan, dalam hal ini sebelum turun langsung dari lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rencana awal nantinya ketika dilapangan.

⁴³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 241.

Kegiatan pra lapangan terdiri dari :

- a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih laporan penelitian
 - c. Mengurus perizinan pertama-pertama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berkuasa dan berwenang dalam memberikan izin pelaksanaan penelitian
2. Tahap-tahap pekerjaan lapangan
- a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya OJK

Awal terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari keresahan beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu: 1) perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia. 2) permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan 3) amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada Tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Krisis pada Tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolep sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi dibidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis sekaligus menciptakan penangkal pemikiran permasalahan-permasalahandi masa depan.

Untuk itu terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada awal pemerintahan Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan Undang-Undang ini disamping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi dan pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral jerman) yang pada waktu penyusunan perancangan Undang-Undang (kemudian menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Selain itu berdasarkan pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir Tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dan pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan pasal 34 Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan pendidikannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, Undang-Undangnya harus dibentuk terlebih dahulu, jika tidak maka Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai dasar hukum. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah karena semakin kompleksnya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.

Pada akhirnya yang paling penting itu pengawasan efektif atau tidak, prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan agar pengawasan itu menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif. Hal ini karena sekarang kecenderungannya perbankan juga terlibat dalam berbagai transaksi, misalnya di pasar modal, dan industri

asuransi. Artinya industri financial kita sudah menjadi konvergensi. Dimana antara lembaga keuangan itu kemudian melakukan sinergi. Bank juga memiliki berbagai anak perusahaan termasuk didalamnya asuransi kemudian lembaga investasi, broker saham dan lain-lainnya. Kenutuhannya memang untuk menyatukan pengawasan karena nanti diharapkan pengawasan ini lebih terkonsolidasi.

2. Visi dan Misi OJK

Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴⁴

3. Bentuk badan hukum

Bentuk Badan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember Yaitu :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011

⁴⁴Booklet Perbankan Indonesia 2016

4. Letak Geografis

Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) JEMBER yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 41 Jember 68135. Tlp. (0331) 483941

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko Di Perbankan Syariah Jember

Setelah pengawasan seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan diambil alih OJK dari Bank Indonesia, maka peran Bank Indonesia menjadi berkurang. Bank Indonesia selanjutnya lebih banyak mengurus bidang-bidang keuangan lainnya masalah moneter. Dengan demikian, tugas dan peran yang diemban oleh OJK menjadi sangat penting bagi kelangsungan pengawasan dunia keuangan di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Tesar selaku Kepala Pengawas KUB Bagian 1 mengatakan bahwa :

“Peran OJK saat ini adalah untuk mengembangkan perbankan syariah di indonesia karena pangsa pasar perbankan syariah secara

nasional masih kecil dipandingkan dengan konvensional. Jadi peluangnya masih besar bisa tumbuh besar tapi kondisinya tidak semudah itu untuk mengembangkan perbankan syariah. Secara nasional OJK rutin bersosialisasi untuk menghadiri undangan sebagai pemateri diperbagai lembaga.”⁴⁵

Dapat diketahui bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengawasi dalam sektor keuangan bank maupun non bank, namun selain mempunyai peran mengawasi OJK juga mempunyai banyak peran yang untuk mengembangkan industri keuangan syariah dengan melakukan banyak kegiatan seperti halnya melakukan sosialisasi diberbagai lembaga untuk mengembangkan perbankan syariah yang ada di Indonesia khususnya di Jember.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Aries selaku pengawas Bank 2 mengatakan bahwa:

“peran OJK saat ini ikut berusaha mengembangkan perekonomian nasional maupun di daerah dengan cara:

- 1) Sosialisasi diperbankan syariah
- 2) *Talkshow*
- 3) OJK juga membuat, melakukan peraturan-peraturan terhadap produk-produk syariah supaya dapat bersaing dengan perbankan konvensional.”⁴⁶

Menjadi sangat penting peran OJK dalam pengembangan industri keuangan syariah yang tidak mudah dalam mengawasi berbagai kegiatan perbankan hingga produk yang ditawarkannya. Sebagai pengawas industri keuangan perkembangan lembaga keuangan juga diembannya untuk bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.

⁴⁵Tesar, *Wawancara*, Dikantor OJK Jember, pada tanggal 18-07-2016

⁴⁶Aries, *Wawancara*, Dikantor OJK Jember, pada tanggal 18-07-2016

Seperti yang dikataakan oleh Bapak Aries selaku pengawas di kantor OJK Jember bahwa:

“perkembangan perbankan konvensional dan syariah masih berdominan pada bank konvensional yang rata-rata penduduknya muslim khususnya di daerah Jember, maka dari itu OJK mempunyai tugas besar untuk mengembangkan perbankan syariah tersebut sehingga tidak kalah saing dengan bank konvensional.”⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan bahwasannya peran OJK adalah tidak hanya mengawasi industri keuangan juga mengembangkan perbankan syariah sehingga bisa bersaing dengan bank konvensional dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi diberbagai lembaga tidak hanya diperbankan juga diberbagai universitas yang berkaitan dengan industri keuangan.

OJK Dalam Pengawasan Risiko di Perbankan Syariah

Seluruh bagian organisasi harus diawasi dan dikendalikan. Pengawasan dan pengendalian juga harus dilakukan terhadap seluruh jenis perusahaan. Tugas pengawasan ditentukan oleh manajemen perusahaan. Khusus untuk organisasi dilakukan oleh lembaga khusus yang dirujuk oleh pemerintah. Dengan melakukan pengawasan, maka banyak manfaat yang diperoleh oleh suatu perusahaan, secara umum dikatakan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah ;

1. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang ingin dicapai.

⁴⁷Arif, *Wawancara*, Di Kantor OJK Jember pada tanggal 20-07-2016

2. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan.
3. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat atau gejala adanya penyimpangan, maka mudah untuk ambil tindakan pencegahan, tidak terjadi penyimpangan.
4. Pengendalian biaya, artinya dengan adanya biaya pengelolaan dan pengawasan maka biaya tidak perlu keluar dapat diminimalkan segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Tesar selaku Kepala Pengawas KUB Bagian 1 mengatakan bahwa:

“Dalam pengawasan risiko perbankan syariah yaitu OJK memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan khususnya perbankan syariah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar-benar syariah, OJK juga memintakan Fatwa DSN-MUI memastikan bahwa produk-produk mereka itu tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Misalnya mereka mau melouningkan produk-produk mereka, maka mereka harus melapor kepada OJK yang dan dipresentasikan, prodaknya seperti apa kemudian OJK mengevaluasi dengan memanggil MUI untuk melihat sesuai atau tidak prodaknya dengan prinsip syariah.”⁴⁸

Segala aktivitas perbankan syariah selalu diawasi oleh pihak yang berwenang supaya tidak melenceng pada prinsip syariah yang bisa menimbulkan risiko untuk perbankan syariah. Setiap pihak perbankan mempunyai pengawas yang namanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yaitu mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁴⁹

⁴⁸Tesar, *Wawancara*, Dikantor OJK Jember, pada tanggal 20-07-2016

⁴⁹Antonio, *Bank Syariah*, 31.

Hal ini dikuatkan oleh Bapak Aries selaku pengawas mengatakan bahwa:

“DPS merupakan bagian dari struktur organisasi dari Bank Syariah sementara OJK merupakan suatu lembaga yang berdiri secara independen diluar dari struktur organisasi di Bank Syariah.”⁵⁰

DPS hanya mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara OJK memiliki wewenang yang lebih luas yaitu mengawasi pengelolaan Bank Syariah secara keseluruhan termasuk dalam mengawasi produk, pengelolaan Bank, perizinan Bank dan melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pengurus Bank Syariah dan sebagainya. Mencakup kelembagaannya OJK melihat SOP dan juga prakteknya secara langsung, laporan, rencana kerja selama satu tahun kedepan itu seperti apa, memastikan bahwa mereka dalam pelaksanaan supaya tidak melenceng, jadi risiko-risiko yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bisa ditindak lanjuti dan ditanggulangi atau dicegah. Peraturan dalam pengawasan OJK ini memiliki POJK yaitu peraturan yang hanya perisikan rambu-rambu dalam pengawasannya terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

⁵⁰Aries, *Wawancara*, dikantor OJK Jember, pada tanggal 27-07-2016

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Risiko Diperbankan Syariah

Risiko dalam konteks manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada permodalan bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan oleh pihak pengambil keputusan dalam suatu bank. Termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya dari hasil pemantaun tersebut, bank melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya.

Menurut Bapak Tesar faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan OJK adalah:

“Memastikan bahwa semua kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan banyak memiliki banyak risiko diantaranya adalah Risiko pembiayaan, risiko reputasi dan risiko

operasional. Pada risiko reputasi yaitu penyangkut pada kecitraan nasabah terhadap bank syariah.⁵¹

Bank ditekankan agar memiliki kreativitas untuk menarik kepercayaan nasabah dengan menghilangkan hal-hal yang negatif seperti kurangnya pelayanan yang kurang memuaskan untuk nasabah, bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan kecukupan likuiditas agar bisa menjalankan operasional bank syariah.

Seperti pernyataan dari bapak Aries sebagai pengawas bahwa:

“Pada risiko operasional bank syariah harus bisa beroperasi pada prinsip syariah yang sesuai dengan POJK sebagai rambu-rambu. Pada risiko operasional sering terjadi kesalahan pengoprasian yang tidak sesuai dengan syariah.”⁵²

Jadi pernyataan tersebut sudah jelas membuktikan bahwa risiko operasional pada bank syariah erat kaitannya dengan prinsip syariah. Serta bank mempunyai peraturan sendiri dalam pengoprasian banknya sehingga bank bisa menimalisir risiko yang akan terjadi.

Selain risiko reputasi dan risiko operasional bank syariah juga memiliki risiko pembiayaan yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *countryparty* dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam memberikan pembiayaan harus lebih berhati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan bank mempunyai kriteria penerimaan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian meliputi:

⁵¹Tesar, *Wawancara*, Dikantor OJK Jember, pada tanggal 27-07-2016.

⁵²Aries, *Wawancara*, Dikantor OJK Jember, pada tanggal 27-07-2016

1. Prinsip 5 C

a. *Character* yaitu watak dan kepribadian calon debitur. Bank dapat melakukan peneliiian dengan melakukan BI *Checking*, yaitu melihat calon debitur melalui online dengan Bank Indonesia. Maka bank dapat mengetahui dengan jelas data dan kualitas calon debiturnya.⁵³ Selain itu bank juga bisa melakukan wawancara secara langsung kepada calon debitur.

b. *Capacity*

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Demgan cara melihat keuangan debitur, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan survey ke lokasi usaha calon debitur.

c. *Capital*

Modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam semakin besarv modal yang dimiliki dan diseakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan kesriusan calon debitur dalam mengajukan kredit. Bank dapa melakukan cara untuk mengetahui capital antara lain:melihat laporan keuangan debitur,uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh kredit.

⁵³Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia,), 112-116.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai.

2. Prinsip 5p

a. *Party (golongan)*

Bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character, capacity, capital*.

b. *Purpose (tujuan)*

Purpose lebih di fokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

c. *Payment (pembayaran kembali)*

Sebelum memutuskan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan

dan biaya. Estimasi tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank.

d. *Profitability* (kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan)

Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang akan dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit bank. Disamping itu bank juugab perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan di terima oleh bank dari kredit tersebut.

e. *Protection* (perlindungan)

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi hal tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah.

Sebagaimana pernyataan bapak Dody selaku pengawas mengatakan bahwa:

“Risiko pembiayaan sering terjadi adalah pembiayaan macet karna kurangnya teliti pihak perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan bank harus benar-benar teliti terhadap nasabah.”⁵⁴

Dalam hal ini bank harus lebih teliti dalam menganalisis nasabah untuk memutuskan pemberian pembiayaan, melihat

⁵⁴Dody, *Wawancara*, Dikantor OJK Jember, pada tanggal 01-08-2016

pendapatan dan pengeluaran bulanan seperti, pembayaran listrik, kredit, biaya sekolah dll. Selain itu di ceklist data nasabah apakah mempunyai pembiayaan ke bank lain atau tidak. Dengan itu bank mudah bisa memberi keputusan terhadap nasabah terkait pembiayaan yang diajukan

3. Solusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariahdi Jember

Dalam struktur organisasi manajemen risiko dapat dilihat bahwa setiap bagian saling bekerja sama dan saling berhubungan satu sama lain. Permasalahan risiko tidak akan bisa dipetakan dan dicari solusinya jika setiap pihak tidak mau saling bekerja sama setiap masalah, karena dengan bekerja sama setiap masalah akan lebih mudah solusinya.⁵⁵

Cara Menyelesaikan Risiko

Cara menyelesaikan risiko dengan cara:

- a. Saling bekerja sama untuk memetakan risiko (*risk mapping*)
- b. Saling bekerja sama untuk memberikan solusi dan memilih satu alternatif yang terbaik untuk dijadikan rekomendasi.
- c. Saling bertanggung jawab untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan risiko hingga selesai.

Adapun solusi yang dilakukan oleh OJK dalam pengawasan risiko berikut pemaparan Bapak Aries selaku pengawas di BPR-BPRS Jember :

⁵⁵Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 9-10.

“solusi yang dilakukan OJK dalam pengawasan yaitu terus mengembangkan hal-hal apa yang harus diperbaiki sehingga tidak menimbulkan risiko tersebut. melihat secara umum mengumpulkan laporan setiap tahun untuk perekonomian dan perbankan.”⁵⁶

OJK melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dengan mengevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko.

Sebagaimana pemaparan Bapak Budi selaku administrasi di kantor OJK Jember mengatakan bahwa:

“Selain OJK juga membuat peraturan, intheren (pembiayaan, reputasi dan operasional). Jadi semua laporan, data privasi maupun publik OJK harus mengetahui sepenuhnya tanpa terkecuali”⁵⁷

Semua kegiatan yang dioperasikan oleh perbankan syariah tidak lepas dari pengawasan OJK dalam segi apapun baik laporan keuangan maupun dokumen yang lainnya guna memberikan pengawasan yang sudah tertera dalam Undang-Undang sehingga OJK mengetahui semua kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dan memperludah dalam memberikan solusi setiap risiko yang terjadi dalam perbankan yang sudah ada POJK dan SEOJK.

⁵⁶Aries, *Wawancara*, Dikantor OJK Jember, pada tanggal 01-07-2016.

⁵⁷Budi, *Wawancara*, Dikantor OJK Jember, pada tanggal 26-08-2016.

Tabel 4.1
Risiko Perbankan Syariah

Risiko	Uraian	Penyebab	Solusi
pembiayaan	Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.	Pembiayaan bermasalah, karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah	Menggunakan prinsip kehati-hatian dan analisis yang lebih dalam terhadap nasabah
Operasional	Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal dan kesalahan manusia.	Kesalahan, ketidak lengkapan dan ketidak tepatan dokumentasi, kurangnya pengawasan dan kesalahan dalam pemasaran.	Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama bank.

Reputasi	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaann para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah	Pelayanan yang disediakan kurang baik, penerapan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah	Perlu diperhatikan apabila bank syariah melakukan pelanggaran terhadap norma/etika bisnis yang berlaku secara umum.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Pembahasan Temuan

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko Di Perbankan Syariah Jember

OJK merupakan lembaga yang independen yang berdiri sendiri tanpa ikut campur tangan pemerintah yang mempunyai peran untuk mengawasi lembaga keuangan bank maupun non bank.

Peran OJK dalam pengawasan tidak hanya dalam industri keuangan saja, namun OJK juga berperan dalam pengawasan perkembangan yang ada di Indonesia ini khususnya di Jember. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh OJK salah satunya dengan mengadakan sosialisasi, *talkshow* dan penerangan di berbagai lembaga. Kantor OJK Jember mempunyai fungsi merencanakan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap BU/BUS dan BPR/BPRS di wilayah kerjanya.

Dalam hal tidak ada BU/BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor OJK Jember maka Kantor OJK Jember memiliki fungsi membantu Kantor Pusat dalam melakukan pengawasan *on-site* apabila diminta dan memproses ataupun memberikan rekomendasi izin operasional terkait perubahan jaringan kantor BU/BUS.

Peran OJK dalam pengawasan risiko diperbankan syariah sendiri adalah OJK memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan khususnya diperbankan syariah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar-benar syariah, OJK juga memintakan Fatwa DSN-MUI memastikan bahwa produk-produk mereka itu tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Setiap perbankan mempunyai pengawas yang namanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yaitu mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pengawasan Risiko dalam Perbankan Syariah

Perbankan banyak memiliki banyak risiko diantaranya adalah Risiko pembiayaan, risiko reputasi dan risiko operasional. Pada risiko reputasi yaitu penyangkut pada kecitraan nasabah terhadap bank syariah. Bahwasanya risiko reputasi sangat penting untuk menjalankan operasional perbankan.

Faktor yang mempengaruhi risiko operasional Pada Bank Syariah harus bisa beroperasi pada prinsip syariah yang sesuai dengan POJK sebagai rambu-rambu. Pada risiko operasional sering terjadi

kesalahan pengoprasian yang tidak sesuai dengan syariah. untuk itu perlu pengawasan yang bisa mengoprasionalkan setiap risiko yang kan terjadi.

Faktor risiko pembiayaan yaitu pembiayaan macet karna kurangnya teliti pihak perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan bank harus benar-benar teliti terhadap nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

3. Solusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember

OJK melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dengan mengevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko. Sebagaimana pemaparan bapak budi selaku adminitrasi di kantor OJK Jember mengatakan bahwa:

“Selain OJK juga membuat peraturan, intheren (pembiayaan, reputasi dan operasional). Jadi semua laporan, data privasi maupun publik OJK harus mengetahui sepenuhnya tanpa terkecuali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko Di Perbankan Syariah Jember: mengembangkan perbankan syariah di Indonesia karena pangsa pasar perbankan syariah secara nasional masih kecil dibandingkan dengan konvensional. Pengawasan risiko perbankan syariah yaitu OJK memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan khususnya perbankan syariah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar-benar syariah, OJK juga memintakan Fatwa DSN-MUI memastikan bahwa produk-produk mereka itu tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Risiko Di Perbankan Syariah: a) faktor pada risiko reputasi karena kurangnya kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. b) faktor risiko operasional karena sering terjadi kesalahan pengoperasian yang tidak sesuai dengan syariah. c) faktor risiko pembiayaan yaitu sering terjadi pembiayaan macet.
3. Solusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember: terus mengembangkan hal-hal apa yang harus diperbaiki sehingga tidak menimbulkan risiko tersebut. melihat secara umum mengumpulkan laporan setiap tahun untuk perekonomian dan perbankan

B. Saran-saran

- a. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, dengan memperluas cakupan penelitian serta dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah kajian Perbankan Syariah
- b. Bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jember dalam memberikan pengaturan dan pengawasan di dalam mengawasi perbankan syariah lebih memahami pengawasan yang berbasis syariah supaya memaksimalkan perbankan syariah yang benar-benar syariah.



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Siti Mahsuroti

Tempat/Tanggal lahir : Jember, 14 Juli 1993

Alamat : Dusun Mandaran 02

RT/RW : 004/008

Kel/Desa : Puger Kulon

Kecamatan : Puger

Kabupaten : Jember



Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : MI Miftahul Ulum Kebun Baru Pamekasan (2001-2006)

MTS Miftahul Ulum Kebun Baru Pamekasan (2006-2009)

MA Miftahul Ulum Banyu Putih Jatiroto (2009-2012)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2012-2016)

Pengalaman organisasi : Pramuka di IAIN Jember

HMI di IAIN Jember

Pengurus di PPM. Etrepreneur NURIS 2 mangli

IAIN JEMBER

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM PENGAWASAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH
(STUDI DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

SITI MAHSUROTI
NIM: 083123038

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2016**

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim. 2008. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Grafindo Persada,
- Arifudin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Booklet Perbankan Indonesia Tentang OJK Jakarta, 2014.
- Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemah Al Jumanatul Ali*. Jakarta: J-Art
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2005. *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta,
- Idroes, Ferry N, dkk. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, Zamir. 2008. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Karim, Adiwarmanto A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad.2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Nizar, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodelogi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Rustam,Bambang Rianto .2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta: Salemba Empat.
- Satori, Djma'an. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Peneliyian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedomaan Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Lailatul Mukarromah, 2015. *Sistem Pengawasan Ororitas Jasa Keuangan Terhadap Kelembagaan Bank Syariah Di Jember*. Jember: IAIN Jember
- Murni Silviani, 2015. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT. BPRS Barkah Gemadana*. Jember: IAIN Jember
- Masliana, 2015. *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah*. Jogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga

IAIN JEMBER

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM PENGAWASAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI
KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

SITI MAHSUROTI

NIM: 083123038

Dosen Pembimbing

Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I

NIP. 19770914200501 2 004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2016**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM PENGAWASAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI
KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

SITI MAHSUROTI
NIM: 083123038

Disetujui Pembimbing

Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I
NIP. 19770914200501 2 004

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM PENGAWASAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI
KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari :
Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

NIP.....

Sekretaris

NIP.

Anggota :

1.()
2.()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Moch. Chotib, S.Ag., MM.
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S. An-Nisaa’ : 58)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu saya, Ahmad Musleh dan Siti Maisaroh. Tanpa mengeluh sedikitpun mencintai dan mengasihi saya selama ini. Terimakasih, semoga sehat selalu.
2. Kedua Adik kandung saya, M. Fathur Rozi dan Ahmad Nizar. Terimakasih telah membantu saya sampai saya lulus sekarang.
3. Paman dan Tante saya, Nur Hasim, Ainun (istri), Munir, Thooyibah, Sulastri, Maryam, Hanifah, fitriyatin. Susah senang kita bersama dalam keluarga. Terimakasih telah mendampingi saya sampai detik ini.
4. Kakek dan nenek, Dro'i, Buya, Armuna, Mansur, Hanafi, Jamali, yang tak henti-hentinya mendoakan saya. .
5. Semua dosen FEBI dan civitas akademika IAIN Jember, khususnya Dekan FEBI, Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3, yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada saya sehingga skripsi ini selesai. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barakah.
6. Sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dalam keadaan apapun, jatuh bangun saya, Ima, Lia, Novi, Rizkiyah, Rozinah dan seluruh teman-teman kelas T2 angkatan 2012.
7. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselsaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Moch. Chotib, S, Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
3. Dr. Abdul Rahim, S. Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Program Perbankan Syariah
4. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah
5. Ibu Nurul Setianingrum, SE,MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
6. Ibu Hj. Mariyah Ulfah, M,E,I selaku Pembimbing Skripsi
7. Segenap Dosen dan Guru yang telah mencurahkan ilmunya kepda penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat
8. Bapak Aidil Chaidir selaku kepala OJK Jember
9. Bapak Tesar dan Bapak Arif selaku pengawas di kantor OJK Jember yag telah memberikan informasi.

Akhirnya semoga segala amal baik yang Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 07 Agustus 2016

Penulis

ABSTRAK

Siti Mahsuroti, Hj. Mariyah Ulfah M.E.I, 2016: Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syariah (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, dan penyidikan. Sebelum pengaturan dan pengawasan diambil alih oleh OJK, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yaitu: Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK). BI mengatur dan mengawasi sektor Perbankan, sedangkan BAPEPAM – LK mengatur dan mengawasi sektor pasar modal dan sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya.

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya adalah: 1) bagaimana peran OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah di Jember? 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah? 3) Bagaimana solusi OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil latar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumenter. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai kejadian-kejadian yang terdapat selama penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) Peran OJK dalam pengawasan risiko di perbankan syariah yaitu Peran OJK dalam pengawasan tidak hanya hanya dalam industri keuangan saja, namun OJK juga berperan dalam pengawasan perkembangan yang ada di Indonesia ini khususnya di Jember. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh OJK salah satunya dengan mengadakan sosialisasi, talkshow dan penerangan di berbagai lembaga. Dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan khususnya di perbankan syariah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar-benar syariah. 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi OJK dalam pengawasan Risiko di Perbankan Syariah. a) Risiko Operasional bank syariah harus bisa beroperasi sesuai prinsip syariah b) Pada risiko reputasi yaitu penyangkut pada citra nasabah terhadap bank syariah. Bahwasannya risiko reputasi sangat penting untuk menjalankan operasional perbankan dan c) pembiayaan macet karena kurangnya teliti pihak perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan. 3) Solusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di perbankan syariah di Jember. OJK mengevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Risiko Perbankan Syariah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian	52

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Dan Analisa Data	58
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
PERNYATAAN KEASLIAN DATA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	12
2.2 RISIKO PEMBIAYAAN	30
2.3 RISIKO INHEREN	32
2.4 RISIKO REPUTASI	44
4.1 RISIKO PERBANKAN SYARIAH	69

IAIN JEMBER

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM PENGAWASAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH
(STUDI DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19760812 200801 1 015


Nurul Setianingrum, SE., MM
NIP. 19690523 199803 2 001


Anggota :

1. Moch. Chotib, S.Ag., MM
2. Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I


(Moch. Chotib)

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Moch. Chotib, S.Ag., MM.
NIP. 19710727 200212 1 003

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM PENGAWASAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH
(STUDI DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

SITI MAHSUROTI
NIM: 083123038

Disetujui Pembimbing



Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I
NIP. 19770914200501 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN DATA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti mahsuroti
Nim : 083123038
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 05 september 2016

Saya yang menyatakan



Siti Mahsuroti

083123038

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah study kasus dikantor OJK Jember	1. Peran Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian OJK 2. Kegiatan OJK 3. Peran OJK 4. Fungsi 5. Tugas 6. Tewanang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer <ol style="list-style-type: none"> a. UU nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan b. Booklet Perbankan Indonesia 2014 ojk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian metode pendekatan kualitatif 2. Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran OJK dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember ? 2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi OJK dalam pengawasan Perbankan Syariah di Jember ? 3. Bagaimana solusi OJK dalam pengawasan risiko di Perbankan Syariah di Jember ?
	2. Risiko Perbankan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko operasional 2. Risiko Pembiayaan 3. Risiko likuiditas 4. Risiko reputasi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Kepustakaan b. website 		